

BUPATI ROKAN HULU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 172 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN STATUS UNIT SEKOLAH BARU (USB), SMP SWASTA MENJADI SMP NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN ROKAN HULU

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mencapai sasaran strategis dibidang pendidikan dibutuhkan peningkatan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan;
- bahwa usaha meningkatkan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan tersebut salah satunya melalui pemerataan, perluasan, dan perubahan serta peningkatan status pendidikan;
- c. bahwa salah satu untuk pemerataan, perluasan, perubahan serta peningkatan status pendidikan adalah dengan penetapan status Unit Sekolah Baru (USB), SMP Swasta menjadi SMP Negeri diwilayah Kabupaten Rokan Hulu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Unit Sekolah Baru (USB), SMP Swasta menjadi SMP Negeri diwilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi, dan Kota Batam. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003, tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
- 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.14 165 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
- Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan status Unit Sekolah Baru (USB), SMP Swasta menjadi

SMP Negeri di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana

tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengelolaan SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum

kesatu dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian Pada tanggal 24 April 2008

BUPATI ROKAN HULU,

H. ACHMAD

Tembusan;

- Dirjen Pendidikan Nasional dan Menegah Depdiknas;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
- 3. Ketua DPRD Kab. Rokan Hulu;
- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hulu;
- Kepala Bappeda Kab. Rokan Hulu;
- 6. Kepala Bawasda Kab. Rokan Hulu;
- Kepala Bagian Keuangan SETDA Kab. Rokan Hulu;
- Kepala Kepegawaian SETDA Kab. Rokan Hulu;
- 9. Camat yang bersangkutan;
- 10. Kepala Cabang Dinas Pendidikan,.

: KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU : 172 TAHUN 2008 NOMOR

TANGGAL

: 24 April 2008

PENETAPAN STATUS UNIT SEKOLAH BARU (USB) DI WILAYAH KABUPATEN ROKAN HULU

No	Nama Sekolah	Alamat		
		Desa	Kecamatan	
1.	SMPN 4 RAMBAH	PEMATANG BERANGAN	RAMBAH	
2.	SMPN 5 RAMBAH	RAMBAH TENGAH BARAT	RAMBAH	
3.	SMPN 3 TAMBUSAI	TALI KUMAIN	TAMBUSAI	
4.	SMPN 5 TAMBUSAI UTARA	TANJUNG MEDAN	TAMBUSAI UTARA	
5.	SMPN 7 ROKAN IV KOTO	BANJAR DATAR	ROKAN IV KOTO	

PENETAPAN STATUS SMP SWASTA MENJADI SMP NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN ROKAN HULU

No	Nama Sekolah	Nama Sekolah	Alamat	
			Desa	Kecamatan
	SMP BUDI UTOMO	SMPN 2 BANGUN PURBA	PASIR INTAN	BANGUN PURBA

BUPATI ROKAN HULU,

H. ACHMAD